

Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara

Ahmad Aldo¹, Rekho Adriadi^{2*}, Yogi Alfiansyah³

^{1,2,3}Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu

*E-mail : Rekhoadriadi@umb.ac.id

Abstract: This study aims to find out about the role of the Regional Revenue Agency in increasing land and building tax revenues in North Bengkulu Regency. In this study the role of the Regional Revenue Agency in increasing land and building tax revenues is as a motivator, facilitator, and mobilizer. This study uses a qualitative method. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. The data in this study uses source triangulation. Data analysis techniques in this study used qualitative data analysis. The results of this study indicate that the Motivator, Facilitator, and Mobilizer indicators used in this study indicate that the Role of Bappenda in Increasing Land and Building Tax Receipts in North Bengkulu Regency has not gone well, due to low Land and Building Tax revenues in North Bengkulu Regency. due to the lack of counseling conducted by Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara and the lack of efforts by Bappenda to mobilize the community directly to pay Land and Building Tax.

Keywords: Role of Regional Revenue Agency, Land and Building Tax

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penelitian ini peran Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan yaitu sebagai motivator,fasilitator, dan mobilisator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data di dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Indikator Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan dengan baik, Namun masih rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara perlu meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan di Desa maupun Kecamatan.

Kata Kunci : Peran Badan Pendapatan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Sejak pelaksanaan sistem otonomi, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya. Kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat pemerintah dalam menjalankan perannya. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya memerlukan adanya sistem penyelenggaraan yang terstruktur dan sistematis (Djaenuri & Enceng, 2019). Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan pada tingkat pusat namun juga berada pada tingkat daerah (Adiwilaga et al., 2018).

Indonesia menjalankan sistem pemerintahan negara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, peraturan tersebut yang mempunyai kekuatan mengikat dan ditaati oleh setiap warga negara. Dasar dari penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah salah satunya digerakan oleh anggaran dan pendapatan negara. Secara regulasi pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan negara, sumber-sumber penerimaan tersebut dapat digolongkan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Agusta, 2020).

Penerimaan dari sektor pajak mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan negara bentuk dari pendapatan daerah yang sebagian besar penerimaannya dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Setelah peralihan ke Pemerintah Daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah masing-masing. Dengan adanya kebijakan tersebut pajak bumi dan

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 5 NO 2, SEPTEMBER 2023

bangunan yang awalnya menjadi pusat dialihkan menjadi pajak daerah/ dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan. Dalam hal ini masyarakat wajib pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan Undang-Undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya.

Masyarakat sebagai wajib pajak harus mempunyai pemahaman tinggi dan positif mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang rendah cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh (Windiarti & Sofyan, 2018). Mengingat pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan setiap satu tahun sekali, maka upaya pemerintah dalam hal ini wajib didukung oleh semua pihak termasuk wajib masyarakat.

Penarimaan pajak bumi bangunan dalam hal ini dapat merangsang pertumbuhan dan pembangunan daerah, dengan hasil yang didapatkan dari pajak bumi bangunan dikembalikan ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyat (Fauzan et al., 2019). Proses pemungutan pajak bumi bangunan sudah menjadi kerangka yang sangat ideal, dimana sebagian besar dari dana pendapatan dikembalikan lagi ke daerah untuk pembangunan daerah. Pajak bumi bangunan sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah dalam hal inilah pemerintah perlu mengatur mengelola PBB dengan sebaik- baiknya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pelaksanaan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak jarang sekali mengalami kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan membayar pajak di Negara kita ini sangatlah banyak terjadi beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Badan pendapatan daerah merupakan tombak utama dalam mengatur sitem dan mekanisme untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari

tingkat desa maupun masyarakat kabupaten akan pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan data Badan pendapatan daerah kabupaten Bengkulu Utara mencatat penerimaan pajak terealisasi 70% atau Rp 11,3M dari target Rp 16,1M. Salah satu pajak tersebut adalah pajak bumi dan bangunan yang hanya mencapai 35% atau Rp 1M dari target 2,9M. Dengan persentase tersebut dapat dikatakan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara masih banyak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan beberapa alasan salah satunya kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah pajak atas kepemilikan tanah.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Bengkulu Utara belum maksimal dalam penyerapan anggaran dari sektor pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini Badan pendapatan daerah kabupaten Bengkulu Utara selaku instansi pemerintah daerah mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat dari tingkatan desa hingga kabupaten. Bintoro Tjokroamidjojo (2002) menjelaskan pemerintah memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam penggekan suatu sistem terutama dalam kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, dimana peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara, seperti perannya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan tugas dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas mengenai Peran Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Bengkulu Utara

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 5 NO 2, SEPTEMBER 2023

membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu (Abdussamad & Sik, 2021)

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai Peran Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan teori peran pemerintah menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2002) yakni motivator, fasilitator dan mobilisator. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan memperoleh data, diambil dan dikumpulkan, dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah teknik analisis menurut Miles dan Hubberman (2002) dengan alur pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sebagai validasi data, karena pengumpulan data /dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan dalam penelitian dan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peran Pemerintah Kabupaten merupakan pilar utama dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, maju tidaknya suatu Kabupaten tergantung pada para aparat pelaksana pemerintahan Kabupaten tersebut. hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (2002) menjelaskan tentang peran yaitu peran sebagai motivator, fasilitator, dan motivator. di tinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi sebagai

suatu disiplin mengenai bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan di atur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya.

Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. dalam menjalankan tugasnya terutama dalam menangani urusan pajak bumi bangunan merupakan tugas penting dalam hal meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal tersebut sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 67 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Dari data yang diperoleh jumlah wajib pajak pajak bumi bangunan pada tahun 2022 mencapai 132.845 dan jumlah masyarakat yang sudah melunasi sebanyak 40.345 wajib pajak dengan kata lain presentase wajib pajak yang telah melunasi pajak bumi bangunan sebesar 30,70%.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak PBB Kabupaten Bengkulu Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	STTS
2019	130.697	61.031
2020	132.000	59.443
2021	132.746	57.577
2022	132.845	40.345

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 jumlah wajib pajak yang telah membayarkan tagihan pajak bumi bangunan belum mencapai ataupun lebih dari 50%. Dimana pada tahun 2019 realisasi hanya sebesar 46,70%, tahun 2020 sebesar 45,03%, 2021 sebesar 43,37% dan 2022 sebesar 30,70%. Grafik pelunasan pajak bumi bangunan mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan pada realisasi target anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2 Target Dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Kab. Bengkulu Utara

Tahun	Target	Realisasi
2019	2.782.000.000,00	44,76%
2020	2.782.000.000,00	56,16%
2021	2.477.402.721,00	88,06%
2022	2.936.401.000,00	57,30%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2023

Data diatas menunjukkan perbandingan yang bertolak belakang dari jumlah wajib pajak yang sudah melunasi pajak bumi bangunan, pada

target pendapatan terlihat grafik yang cukup baik dimana sejak tahun 2020 realisasi target sudah diatas 50% kecuali tahun 2019. Dari dua tabel diatas dapat kita lihat jumlah wajib pajak serta target dan realisasi yang belum bisa dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Utara. Selama ini pendapatan PBB-P2 di Kabupaten Bengkulu Utara mengalami kenaikan penurunan. Hal ini tidak terlepas dari peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam memungut pajak bumi dan bangunan.

Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebagai petugas memberikan penyuluhan dan memberikan SPPT melalui Kecamatan yang disalurkan ke pemerintah Desa, Sehingga aparat Desa yang terjun langsung kemasyarakat untuk memberikan SPPT dan pemungutan pajak dari pintu ke pintu namun cara tersebut dikira masih belum maksimal.

PEMBAHASAN

Peran Badan Pendapatan daerah Sebagai Motivator

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Sebagai pemberi motivasi merupakan peran yang sangat penting. Motivasi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi dalam membayar PBB untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan peran yang sangat penting. Motivasi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi dalam membayar PBB untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu Utara dalam memotivasi masyarakat malakukan:

a. Penyuluhan Tentang Pentingnya Pajak Bumi Dan Bangunan

Penyuluhan merupakan upaya untuk memberikan informasi kepada orang lain yang semula tidak tau menjadi tau. Dalam hal ini penyuluhan pajak bumi dan bangunan memberikan dorongan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi bangunan

yang merupakan tanggung jawab dari negara yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara BU yang mengatakan bahwa sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui Kecamatan akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan tapi katanya memang masih sangat jarang. Sedangkan di Desa, Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara hanya menunggu dari pihak Pemerintah Desa yang ingin mengadakan kegiatan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan.

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan penyuluhan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara masih sangatlah kurang. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara bersama Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai dengan surat edaran Bupati berkerja sama untuk memberikan penyuluhan di Kecamatan dan Desa. Penyuluhan ini dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pajak bumi dan bangunan. Dimana dengan pemahaman yang baik dapat bisa meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, tapi seperti yang dikatakan oleh salah seorang warga bahwa Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara dan pemerintah desa masih sangat kurang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

b. Penghargaan

Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, hadiah, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Dalam hal ini pihak Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara meberikan penghargaan bagi masyarakat yang membayar pajak tepat pada waktunya. Pihak Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara memang memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik sehingga belum bisa teralisasi.

Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai Fasilitator

Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai Fasilitator adalah menyediakan sarana dan prasarana bagi Wajib Pajak yang ingin Membayar pajak Bumi dan Bangunan. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa membayar pajak bumi dan bangunan berbasis banking atau Atm. Dengan begitu diharapkan mempermudah wajib pajak bumi dan bangunan dalam melakukan pembayaran dan tidak perlu menyeter langsung ke kantor lagi.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembayaran pajak berbasis mobile banking, Tetapi masih adanya sebagian masyarakat yang tidak sama sekali paham atau mengerti bagaimana mekanisme pembayarannya, sehingga masih ada masyarakat yang melakukan pembayaran ke kantor langsung.

Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai Mobilisator

Peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai mobilisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dengan membayar pajak bumi dan bangunan. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara telah berupaya untuk menggerakkan masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Bank Bengkulu untuk memberikan pelayanan dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dimana Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara dan Bank Bengkulu telah memberikan Sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat membayar pajak dengan menggunakan mobile banking atau atm, tetapi untuk pendistribusian SPPT wajib Pajak Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk langsung membagikan SPPT dari rumah ke rumah. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara juga memberikan Sanksi bagi masyarakat yang telat dalam pembayaran pajak berupa 2% dari pajak terhutangnya.

Kemudian peran Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara sebagai Mobilisator yaitu dengan menggerakkan langsung masyarakat sesuai dengan surat edaran Bupati untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo pembayaran. Badan

Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara bermitra berkerjasama dengan bank Bengkulu untuk memberikan sosialisasi yang baik dalam bentuk poster atau baliho di setiap posisi papan pengumuman yang informatif yang dapat dijangkau masyarakat seperti di tepi jalan dan masyarakat dapat memahami akan pentingnya patuh terhadap pajak bumi dan bangunan ini. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara juga memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa dalam pembagian SPPT secara langsung rumah ke rumah, Dengan begitu tidak ada lagi alasan wajib pajak untuk tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari tiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peran Badan pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan dengan baik, namun dilihat dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menurun bisa dikatakan akibat kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena masih kurangnya penyuluhan tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dari Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkulu Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Djaenuri, A., & Enceng, D. (2019). *Sistem Pemerintahan Daerah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Fauzan, A. R., Ulum, B., & Najib, K. (2019). *Peran Kepala Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.
- Tjokroamidjojo, B. (2002). *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Lembaga Administrasi Negara.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2).